



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1891/Uh.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Uh.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Naenggolan |
| 2. NIK | : 201401 15101990 01/BLU |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Tanjung Lalang, 15 Oktober 1990 |
| 4. Pendidikan | : DI |
| 5. Jabatan | : Tenaga Kependidikan (Administrasi) |
| 6. Tempat Tugas | : UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) |
| 7. Unit Kerja | : UIN Raden Fatah Palembang |
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1889/Uh.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Uh.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Insan Mustofa Nasrudin Abdullah, S.Pd. |
| 2. NIK | : | 201401 07071990 01/BLU |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | Sekayu, 07 Juli 1990 |
| 4. Pendidikan | : | S1 |
| 5. Jabatan | : | Tenaga Kependidikan (Administrasi) |
| 6. Tempat Tugas | : | UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) |
| 7. Unit Kerja | : | UIN Raden Fatah Palembang |
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1890/Uh.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Uh.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Jumansyah, S.Si. |
| 2. NIK | : 201609 25101993 01/BLU |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Pelawan, 25 Oktober 1993 |
| 4. Pendidikan | : S1 |
| 5. Jabatan | : Tenaga Kependidikan (Administrasi) |
| 6. Tempat Tugas | : UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) |
| 7. Unit Kerja | : UIN Raden Fatah Palembang |
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.

